

BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 Sejarah Perusahaan

Peneliti melakukan penelitian pada Forum Pondok Pesantren Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bandung. FPP Jawa Barat berdiri pada tanggal 8 Desember 2010 di Sukabumi dan dikukuhkan pada tanggal 6 Desember 2011 di Garut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. FPP Jawa Barat didirikan memiliki tujuan mewujudkan Lembaga Pondok Pesantren yang professional untuk membangun kemandirian, kekuatan dan peningkatan kualitas pembelajaran di Jawa Barat. Wilayah pesantren dalam naungan FPP Jawa Barat terbagi menjadi 5 wilayah yaitu: wilayah I (Bogor), wilayah II (Purwakarta), wilayah III (Cirebon), wilayah IV (Priangan Timur), dan wilayah V (Priangan Barat). Hubungan FPP Jawa Barat dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga dan organisasi lainnya bersifat konsultatif, informatif, kemitraan, dan koordinatif. Beranggotakan pimpinan pesantren, pengelola pesantren, praktisi pendidikan, pakar pendidikan dan pemerintah, tetapi bukan sebagai organisasi massa atau bukan organisasi politik.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

Tujuan perusahaan FPP Jawa Barat ditunjang oleh visi dan misi sebagai berikut:

3.2.1 Visi FPP Jawa Barat


Menciptakan Pesantren unggul dalam IMTAK dan IPTEK.

3.2.2 Misi FPP Jawa Barat

- A. Meningkatkan manajemen pembelajaran pesantren.
- B. Meningkatkan manajemen pengembangan ekonomi produktif berbasis pesantren.
- C. Meningkatkan manajemen pengelolaan asset pesantren.
- D. Meningkatkan manajemen penjaminan mutu pesantren.
- E. Menciptakan lulusan ahli agama (*mutafaqqih al-din*), ahli piker (*mutakallimin*) dan mandiri (*mutaqawwimin*).

3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Forum Pondok Pesantren Jawa Barat



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Forum Pondok Pesantren Jawa Barat

3.4 Deskripsi Jabatan

Deskripsi dari Struktur Organisasi FPP Jawa Barat di atas ialah sebagai berikut:

- A. Pemerintah (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat): bertanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengalokasian anggaran kegiatan forum, dan sekaligus minta pertanggung jawaban kinerja pengurus harian pada akhir masa tugasnya.
- B. Ketua: memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Harian sehari-hari
- C. Wakil Ketua: membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- D. Sekretaris: membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengendalikan administrasi forum secara umum dan mewakili forum sebagai juru bicara
- E. Wakil Sekretaris: membantu Sekretaris dalam menjalankan tugasnya
- F. Bendahara: membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk mengendalikan administrasi keuangan
- G. Wakil Bendahara: membantu bendahara menyelesaikan tugasnya
- H. Divisi Organisasi dan Kaderisasi: bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan-penyelenggaraan keorganisasian, manajemen pondok pesantren dan penguatan alumni dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan kepentingan pondok pesantren secara bersama-sama
- I. Divisi pendidikan, seni dan budaya: bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan penjaminan mutu di pondok pesantren dengan segala bentuknya, untuk kemajuan pondok pesantren.
- J. Divisi Ekonomi dan Usaha Produktif: bertugas membantu kelancaran kegiatan pengembangan usaha produktif yang dijalankan oleh forum,

dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan kepentingannya secara bersama.

- K. Divisi Hukum dan HAM: bertugas membantu kelancaran kegiatan pengelolaan asset-asset yang ada di pondok pesantren, pendampingan hukum dan perlindungan HAM demi menjaga marwah pondok pesantren.
- L. Divisi Pusat Informasi Pesantren: bertugas membantu kelancaran kegiatan dakwah dan penerbitan buku-buku dan pengelolaan informasi pesantren.
- M. Koordinator Wilayah: membantu kelancaran tugas forum di wilayah masing-masing.

3.5 Kebijakan Perusahaan

FPP Jawa Barat menerapkan beberapa kebijakan perusahaan yaitu sebagai berikut:

- A. FPP Jabar adalah sebuah lembaga independen.
- B. Program kerja FPP Jabar adalah berkaitan dengan pemberdayaan pesantren, seperti: pelatihan akuntansi pesantren, pelatihan manajemen pesantren, dan pelatihan-pelatihan lainnya, serta bantuan hukum pesantren.
- C. Hubungan FPP Jawa Barat dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga dan organisasi lainnya bersifat konsultatif, informatif, kemitraan, dan koordinatif.
- D. Beranggotakan pimpinan pesantren, pengelola pesantren, praktisi pendidikan, pakar pendidikan dan pemerintah, tetapi bukan sebagai organisasi massa atau bukan organisasi politik.
- E. Masa khidmat kepengurusan selama 5 (lima) tahun dalam satu periode.

- F. Penggantian kepengurusan diputuskan atas hasil rapat kerja dengan mempertimbangkan azas manfaat dan kepentingan.
- G. Musyawarah pembentukan pengurus diadakan 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan masa tugas pengurus forum.
- H. Melaporkan pertanggung jawaban kepada Pemerintah KANWIL Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- I. Pertanggungjawaban setiap divisi menggunakan laporan kegiatan program kerja, dan pertanggungjawaban FPP Jabar menggunakan laporan kinerja FPP Jabar.

3.6 Kebijakan Akuntansi

FPP Jawa Barat menerapkan beberapa kebijakan akuntansi yaitu sebagai berikut:

- A. Metode Pencatatan Akuntansi, *Accrual Basic*.
- B. Pelaporan Keuangan Periodenya Per Bulan (laporan pengeluaran operasional), Per *Event* (laporan program kerja) dan Per Tahun (laporan realisasi anggaran dan belanja).
- C. Pengendalian, tidak mengatur entitas bertujuan khusus.
- D. Belum menggunakan standar akuntansi dalam pencatatan keuangannya.
- E. Dokumen yang digunakan adalah bukti pencairan dana dan bukti transfer.
- F. Pendapatan FPP Jabar adalah DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bantuan Pemda, Infaq dan Shadaqah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- G. Pengeluaran FPP Jabar adalah Pengeluaran Program Kerja, Pengeluaran Operasional (tahunan, bulanan, mingguan dan harian).
- H. Pengurus FPP tidak mendapatkan Gaji rutin tapi dalam bentuk bagi hasil dari dana yang didapat dalam pelaksanaan program kerja.
- I. Belum menggunakan metode pencatatan piutang, dan tidak ada piutang dari pengurus.
- J. Asset lancar: Kas FPP, R/K FPP, Perlengkapan; Asset tetap berwujud: Bangunan, peralatan.

3.7 Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem yang berjalan pada FPP Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- A. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- B. Ketua FPP
- C. Sekretaris
- D. Bendahara
- E. Divisi-divisi

3.8 Formulir/Dokumen yang digunakan

Formulir/Dokumen yang digunakan FPP Jawa Barat adalah:

- A. SPSKFPP JABAR (Surat Pengajuan Surat Keputusan Pengurus FPP Jawa Barat).
- B. Pengajuan Program Kerja + RAB (Rencana Anggaran Belanja).
- C. SK Pengurus FPP Jawa Barat.
- D. DIPA FPP Jawa Barat.
- E. Surat Tugas Program Kerja.
- F. Surat Tugas Program Kerja (TTD).
- G. Rencana Proposal Program Kerja.
- H. Proposal Program Kerja (Acc Ketua).
- I. SPM (Surat Perintah Membayar).
- J. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- K. Bukti Pencairan Dana dan Bukti Transfer.
- L. ST (Surat Tugas) Kegiatan Program Kerja.

3.9 Laporan yang digunakan

Laporan yang digunakan oleh FPP Jawa Barat adalah:

- A. Laporan Kegiatan Program Kerja.
- B. Laporan Kegiatan Program Kerja (TTD).
- C. LRAB (Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja).
- D. Laporan Kinerja FPP
- E. Laporan Kinerja FPP (TTD)

3.10 Sistem yang Berjalan

Deskripsi sistem yang berjalan pada FPP Jawa Barat adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat)

Mengawasi jalannya aktivitas FPP, menganggarkan anggaran tahunan FPP, serta menerima laporan pertanggungjawaban FPP per tahun.

B. Ketua FPP

Mengawasi jalannya aktivitas pengurus harian FPP, pelaksanaan program kerja, menerima anggaran dari pemerintah, serta mengontrol keluar dan masuknya keuangan.

C. Sekretaris

Mengendalikan administrasi forum, mengarsipkan surat masuk dan keluar, membuat laporan kinerja FPP Jawa Barat.


D. Bendahara

Menerima dan mengeluarkan uang, membuat laporan keuangan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.


E. Divisi-divisi

Melaksanakan program kerja, sebagai pelaksana kegiatan.


Berikut ini merupakan *Flowchart* dan *Context Diagram*, DFD level 0 dan level 1 yang berjalan pada Forum Pondok Pesantren Jawa Barat, yaitu:




Gambar 3.2 Flowchart Ketua 1




Gambar 3.3 Flowchart Ketua 2




Gambar 3.4 Flowchart Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat




Gambar 3.5 *Flowchart* Sekretaris




Gambar 3.6 *Flowchart* Bendahara




Gambar 3.7 Flowchart Divisi-divisi




Gambar 3.8 Context Diagram FPP Jawa Barat Yang Berjalan




Gambar 3.9 DFD level 0 Yang Berjalan




Gambar 3.10 DFD level 1 proses 1.0 Yang Berjalan




Gambar 3.11 DFD level 1 proses 2.0 Yang Berjalan




Gambar 3.12 DFD level 1 proses 3.0 Yang Berjalan



Gambar 3.13 DFD level 1 proses 4.0 Yang Berjalan



Gambar 3.14 DFD level 1 proses 5.0 Yang Berjalan



Gambar 3.15 DFD level 1 proses 7.0 Yang Berjalan

3.11 Kelemahan Sistem

Kelemahan dari sistem atau prosedur yang telah berjalan yaitu:

- A. Belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan ETAP sesuai dengan yang tercantum pada Buku Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pembuatan Laporan Akuntansi dari jurnal umum, buku besar umum, neraca saldo, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.
- B. Penyusunan laporan kinerja belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu: belum membuatkan secara runtut dari perjanjian kinerja sampai pelaporan kinerja.